



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Xxx bin xxx
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/3 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukomoro Rt.24. Kel Sukomoro Kec Talang Kelapa kab banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Anak Xxx bin xxx menjalani masa penangkapan sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020:

Anak Xxx bin xxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020

Anak didampingi Penasihat Hukum Rendy Saputra,S.H. dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum dari LKBH BHAKTI PERTIWI beralamat di Jl. Tanjung Api-api Komplek Villa Hijau Blok D.16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 26 Februari

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 serta Sadli,S.H., Advokat Lembaga Bantuan Hukum dari Yayasan Bhakti Putra Palembang (LBH-YBPP) berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 5 Maret 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **XXX BIN XXX**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Anak **XXX BIN XXX** selama **4 (empat) tahun** dikurangi penangkapan dan penahanan selama Anak **XXX BIN XXX** berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Anak **XXX BIN XXX** tetap dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **4(empat) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,072 gram (sisa labfor).
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 13 (tiga belas) plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet mas.
- 1 (satu) unit motor merk Hondak Nopol BG 3039 JAN
- 1 (satu) unit HP merk Vivo.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani kepada Anak XXX BIN XXX dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan Anak :

kiranya Ibu Hakim dapat memberikan keringanan pada putusan saya nanti dikarenakan :

1. Saya menyesali perbuatan yang telah saya lakukan.
2. Saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya ini.
3. Saya mohon maaf kepada kedua orang tua saya.
4. Saya ingin melanjutkan sekolah lagi.
5. Saya mohon maaf atas perbuatan yang telah saya lakukan ini.
6. Apabila saya melakukan perbuatan yang sama saya siap menerima hukuman yang seberat-beratnya.

Pembelaan Penasihat Hukum Anak :

Bahwa dalam kesempatan ini kami selaku Penasihat Hukum Anak Andi Wijaya tidak akan menguraikan kembali unsur-unsur pada pasal yang telah dibuktikan oleh JPU dalam tuntutan nya sebab fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan oleh JPU serta mendengar keterangan Anak Andi Wijaya maka kami sepedapat dengan tuntutan dari JPU. Namun mengenai lamanya hukuman yang dimintakan oleh JPU didalam tuntutan nya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara, kami beranggapan hal tersebut sangatlah berat untuk dijalankan oleh Anak Andi Wijaya. Apalagi mengingat Andi Wijaya masih seorang anak yang emosinya masih labil dan pendidikan serta pengetahuan Anak yang masih rendah menyebabkan anak lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Namun kendati demikian, Pengadilan Anak juga dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab,

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, Masyarakat dan Negara. Dan selama mejalani proses persidangan anak sudah bersikap sopan dan kooperatif serta sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, kemudian orang tua anak Andi Wijaya selalu mendampingi tentulah ini menandakan bahwasanya orang tua anak sangat peduli dan sanggup serta siap mengawasi anak dikemudian hari.

Bahwa kami juga berkeberatan pada amar putusan yang dimintakan JPU tentang barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol BG 3039 JAN didalam tuntutan, dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik orang tua dari Anak Andi Wijaya berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama JUMADI (Terlampir). Dan kendaraan tersebut tidaklah sama sekali diperuntukan dan diniatkan untuk suatu kejahatan, karena Jumadi selaku pemilik sah motor tersebut tidak mengetahui sama sekali bahwa kendaraan tersebut akan digunakan dalam suatu tindak pidana oleh karenanya kami meminta kepada Yang Mulia Hakim agar mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yaitu Bapak Jumadi.

Kesimpulan dan Permohonan

Dari uraian kami diatas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memberika putusan atas Anak Andi Wijaya dengan hukuman yang ringan-ringanya serta mengembalikan Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol BG 3039 JAN kepada pemiliknya yang sah yaitu bapak Jumadi. Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaanya.

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register :043/Lit.Pyd/II/BKA/2020 yang pada pokoknya menyatakan:

A. KESIMPULAN :

- Klien Anak yang bernama Xxx bin xxx diduga telah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 114 Ayat (1) Subsider Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang "Narkotika".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klien Anak saat kejadian berusia 17 Tahun 04 bulan (kelahiran 03 Oktober 2002)
- Klien Anak sangat menyesali dan menyadari perbuatannya dan tidak melanggar hukum lagi.
- Klien Anak baru kali ini melakukan pelanggaran hukum dan berurusan dengan pihak yang berwajib.
- Orang tua kandung Klien Anak kurang pro-aktif dari permasalahan yang dihadapi anaknya dan berharap akan putusan terbaik yang dapat sedikit berpihak pada kepetingan terbaik untuk Anak dengan harapan bisa tetap dapat melanjutkan bimbingan dan pengawasan Anak yang lebih baik.
- Masyarakat menginginkan proses hukum lebih tepat dan tuntas sehingga menjadi pelajaran yang baik buat klien anak.

B. REKOMENDASI

Sesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda merekomendasikan dilaksanakan pidana pokok bagi Anak berupa "Pidana Penjara yang seringan-ringanya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang" berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf (e) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

1. Orang Tua kandung Klien Anak cukup pro-aktif dari permasalahan yang dihadapi anaknya dan masih sanggup untuk membimbing, membina dan pengawasan anaknya yang lebih baik.
2. Klien Anak baru kali ini berurusan dengan masalah hukum dan pihak yang berwajib.
3. Klien Anak masih berstatus anak-anak.
4. Klien Anak sangat menyesali dan menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar hukum lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU :

-----Bahwa anak **XXX BIN XXX** pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 10.00 wib atau pada suatu waktu yang masih pada tahun 2020,

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



bertempat di jalan samping gudang kaca Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh anak **XXX BIN XXX** dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, bermula ketika anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin yakni saksi ALI RIZKI, saksi ARI OCTARIO SAPUTRA dan saksi YAN BAGUSRA mendapat informasi dari masyarakat Kel. Sukomoro tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu, dari informasi tersebut lalu anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi serta melakukan under cover buy terhadap seseorang yang diduga menjual narkotika jenis sabu-sabu yang diketahui bernama ANDI WIJAYA dan DWI MARWANTO, kemudian anggota kepolisian mencoba melakukan transaksi dengan cara memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada anak ANDI WIJAYA melalui pesan whatsapp, lalu anggota kepolisian mengirim pesan yang mengatakan "ADO DAK BAHAN SABU SEBANYAK SEJI", dan dijawab anak ANDI WIJAYA "IYO ADO", selanjutnya anggota kepolisian berkata "BERAPO HARGONYO SEJI", dan dijawab anak ANDI WIJAYA "SEJUTA SERATUS", kemudian anggota kepolisian berkata "MASIH LAMO DAK, KETEMUAN DIMANO", dan dijawab anak ANDI WIJAYA "BENTAR, LAGI DISIAPI". Sekira jam 10.00 wib anggota kepolisian dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor ketemuan dengan anak ANDI WIJAYA disamping gudang kaca Kel. Sukomoro, namun saat itu anak ANDI WIJAYA mengajak temannya yakni saksi DWI MARWANTO (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian saksi DWI MARWANTO memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli, pada saat itulah anggota polisi melakukan penangkapan terhadap anak ANDI WIJAYA dan saksi DWI MARWANTO dan anggota polisi juga mengamankan 1 (satu) unit HP, lalu anggota polisi melakukan introgasi kemudian anak ANDI WIJAYA berkata bahwa ia masih menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dirumahnya, lalu anggota polisi bersama anak ANDI WIJAYA dan saksi DWI MARWANTO pergi kerumah anak ANDI WIJAYA dan anggota polisi melakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan dikamar anak ANDI WIJAYA, anggota polisi menemukan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 13 (tiga belas) plastik klip kosong didalam 1 (satu) buah dompet mas, dan ditemukan juga 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital, selanjutnya anak ANDI WIJAYA dan saksi DWI MARWANTO beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut.

Dan anak **XXX BIN XXX** secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tidak dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 467/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 bahwa barang bukti XXX BIN XXX berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,096 gram, disebut BB 1.

Berkesimpulan bahwa :

BB 1 seperti tersebut diatas Positif *Metamfetamina* (terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Barang bukti dikembalikan kepada penyidik seberat 0,072 gram.

Dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 468/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 bahwa barang bukti XXX BIN XXX berupa :

1. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, disebut BB 1.

Berkesimpulan bahwa :

BB 1 seperti tersebut diatas Positif Mengandung *Metamfetamina* (terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Barang bukti habis untuk pemeriksaan.

-----Perbuatan anak **XXX BIN XXX**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.---

-----**A T A U**-----

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa anak **XXX BIN XXX** pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 10.00 wib atau pada suatu waktu yang masih pada tahun 2020, bertempat di Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh anak **XXX BIN XXX** dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, bermula ketika anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin yakni saksi ALI RIZKI, saksi ARI OCTARIO SAPUTRA dan saksi YAN BAGUSRA mendapat informasi dari masyarakat Kel. Sukomoro tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu, dari informasi tersebut lalu anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi serta melakukan undercover terhadap seseorang yang diduga menjual narkotika jenis sabu-sabu yang diketahui bernama ANDI WIJAYA dan DWI MARWANTO, kemudian anggota kepolisian mencoba melakukan transaksi dengan cara memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada anak ANDI WIJAYA melalui pesan whatsapp, lalu anggota kepolisian mengirim pesan yang mengatakan "ADO DAK BAHAN SABU SEBANYAK SEJI", dan dijawab anak ANDI WIJAYA "IYO ADO", selanjutnya anggota kepolisian berkata "BERAPO HARGONYO SEJI", dan dijawab anak ANDI WIJAYA "SEJUTA SERATUS", kemudian anggota kepolisian berkata "MASIH LAMO DAK, KETEMUAN DIMANO", dan dijawab anak ANDI WIJAYA "BENTAR, LAGI DISIAPI". Sekira jam 10.00 wib anggota kepolisian dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor ketemuan dengan anak ANDI WIJAYA disamping gudang kaca Kel. Sukomoro, namun saat itu anak ANDI WIJAYA mengajak temannya yakni saksi DWI MARWANTO (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian saksi DWI MARWANTO memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli, pada saat itulah anggota polisi melakukan penangkapan terhadap anak ANDI WIJAYA dan saksi DWI MARWANTO dan anggota polisi juga mengamankan 1 (satu) unit HP, lalu anggota polisi melakukan interogasi kemudian anak ANDI WIJAYA berkata bahwa ia masih menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dirumahnya, lalu anggota polisi bersama anak ANDI WIJAYA dan saksi DWI MARWANTO pergi ke rumah anak ANDI WIJAYA dan anggota polisi melakukan penggeledahan, pada saat

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



pengeledahan dikamar anak ANDI WIJAYA, anggota polisi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 13 (tiga belas) plastik klip kosong didalam 1 (satu) buah dompet mas, dan ditemukan juga 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital, selanjutnya anak ANDI WIJAYA dan saksi DWI MARWANTO beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut.

Dan anak **XXX BIN XXX** secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tidak dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 467/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 bahwa barang bukti XXX BIN XXX berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,096 gram, disebut BB 1.

Berkesimpulan bahwa :

BB 1 seperti tersebut diatas Positif *Metamfetamina* (terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Barang bukti dikembalikan kepada penyidik seberat 0,072 gram.

Dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 468/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 bahwa barang bukti XXX BIN XXX berupa :

1. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, disebut BB 1.

Berkesimpulan bahwa :

BB 1 seperti tersebut diatas Positif Mengandung *Metamfetamina* (terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Barang bukti habis untuk pemeriksaan.

-----Perbuatan anak **XXX BIN XXX**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan dan Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. Ari Octario Saputra dan sdr. Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Anak dan temannya bernama Dwi Marwanto pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Samping gudang kaca Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak tersebut berawal pada hari sebelum terjadi penangkapan, Saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin mendapat informasi tentang maraknya peredaran narkotika dari informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa dari informasi tersebut Saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin melakukan penyelidikan dari situ kami mendapat informasi siapa yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim melakukan penyamaran (under cover buy) terhadap orang yang diduga menjual narkotika jenis sabu-sabu yang kami ketahui bernama Andi Wijaya dan Dwi Marwanto. Pada hari jumat tanggal 07 Februari 2020 pada pagi hari, kami mencoba melakukan penyamaran dengan cara sdr. Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Anak melalui whatsapp dengan berkata "ADO DAK BAHAN SABU SEBANYAK SEJI", lalu dijawab "IYO ADO", kemudian Sdr. Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim berkata "BERAPO HARGONYO SEJI", dan dijawab "SEJUTA SERATUS", kemudian ditentukan untuk bertemu di samping gudang kaca Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa. Sekira jam 10.00 wib saksi dan rekan saksi ketemuan dengan Anak dan Dwi Marwanto dimana saat itu Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan dengan sdr. Dwi Marwanto, kemudian Dwi Marwanto memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada kami dan pada saat itulah kami langsung melakukan penangkapan terhadap Anak dan Dwi Marwanto serta kami menyita HP milik Anak;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



- Bahwa didalam penangkapan terhadap Anak dan sdr. Dwi Marwanto tersebut Saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin berhasil mengamankan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu, dan 1 (Satu) Buah Handphone selanjutnya kami menanyakan kepada Anak apakah masih ada lagi sabu-sabu yang dimiliki Anak dan dijawab oleh Anak bahwa ia masih menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dirumah Anak, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi dan Anak serta sdr. Dwi Marwanto pergi kerumah Anak, setiba dirumah Anak lalu kami melakukan pengeledahan dikamar Anak, dari pengeledahan tersebut kami menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 13 (tiga belas) plastik klip kosong didalam dompet mas serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital yang terdapat didalam lemari, selanjutnya Anak, sdr. Dwi Marwanto beserta barang bukti yang kami temukan dibawa ke Polres Banyuasin;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Anak dan sdr. Dwi Marwanto mengakui bahwa barang bukti ketika Anak dan sdr. Dwi Marwanto tertangkap berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu adalah milik sdr. Dwi Marwanto, 1 (satu) unit motor merk Hondak Nopol BG 3039 JAN, 1 (satu) unit HP merk Vivo adalah milik Anak sedangkan barang bukti yang diamankan dirumah Anak berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah dompet mas, adalah milik Anak, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) plastik klip kosong adalah milik sdr. Dwi Marwanto;
- Bahwa berdasarkan informasi bahwa nomor handphone tersebut adalah milik Anak sedangkan berdasarkan pengakuan Anak, nomor handphone memang punya Anak tetapi yang berhubungan atau membalas pesan Whatsapp tersebut adalah sdr. Dwi Marwanto ;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak dan sdr. Dwi Marwanto, Anak dan sdr. Dwi Marwanto membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ABA (DPO) di daerah gandum Palembang dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1 1/2 (satu setengah) Ji dan mereka membeli secara patungan, untuk sdr. Dwi Marwanto sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Anak sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setelah mendapat 1 1/2 (satu setengah) Ji Narkotika

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



jenis sabu-sabu kemudian sabu-sabu tersebut mereka bagi dua dimana Anak mendapat 1/2 Ji sedangkan sdr. Dwi Marwanto mendapat 1 (satu) Ji;

- Bahwa kalau menurut pengakuan Anak, Anak sudah 2 (dua) kali melakukan jual beli sabu sedangkan sdr. Dwi Marwanto, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat Saksi bersama rekan saksi akhirnya kami mendapatkan nomor handphone Anak dan kami pun melakukan under cover buy terhadap Anak dan akhirnya melakukan pemesanan dan disanggupi kemudian berjanji untuk bertemu di Samping gudang kaca Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuwasin dan kemudian kami berhasil mengamankan Anak dan sdr. Dwi Marwanto;
- Bahwa jarak waktu ketika saksi melakukan pemesanan sampai dengan penangkapan 2 (dua) jam jarak waktunya;
- Bahwa yang duluan datang ke lokasi adalah saksi beserta rekan;
- Bahwa yang memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sdr. Dwi Marwanto sedangkan Anak menunggu diatas motor, dan ketika sdr. Dwi Marwanto memberi narkotika tersebut kemudian langsung kami tangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,072 gram (sisa labfor).
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat.
 - 1 (satu) buah dompet mas.
 - 1 (satu) unit motor merk Hondak Nopol BG 3039 JAN
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo.

Saksi masih mengenalinya adalah barang bukti yang didapati pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak dan sdr. Dwi Marwanto dan bahwa barang bukti menurut pengakuan Anak tersebut adalah milik Anak dimana 1 (satu) unit motor merk Hondak Nopol BG 3039 JAN adalah alat yang dipakai Anak dan Dwi Marwanto untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang kami pesan sedangkan 1 (satu) unit HP merk Vivo adalah alat yang dipakai untuk Anak dan Dwi Marwanto untuk bertransaksi menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada kami;

- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 13 (tiga belas) plastik klip kosong.

Saksi masih mengenalinya adalah barang bukti yang didapati pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak dan sdr. Dwi Marwanto dan bahwa barang bukti tersebut menurut pengakuan Anak dan sdr. Dwi Marwanto adalah milik Dwi Marwanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

- 2. Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan sdr. Ari Octario Saputra dan sdr. Ali Rizki Bin Hasan Kohar dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Anak dan temannya bernama Dwi Marwanto pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Samping gudang kaca Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin karena melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Anak tersebut berawal pada hari sebelum terjadi penangkapan, Saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin mendapat informasi tentang maraknya peredaran narkotika dari informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa dari informasi tersebut Saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin melakukan penyelidikan dari situ kami mendapat informasi siapa yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi melakukan penyamaran (under cover buy) terhadap orang yang diduga menjual narkotika jenis sabu-sabu yang kami ketahui bernama Andi Wijaya dan Dwi Marwanto. Pada hari jumat tanggal 07 Februari 2020 pada pagi hari, kami mencoba melakukan penyamaran dengan cara sdr. Saksi memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Anak melalui whatsapp dengan berkata "ADO DAK BAHAN SABU SEBANYAK SEJI", lalu dijawab "IYO ADO", kemudian Saksi berkata "BERAPO HARGONYO SEJI", dan dijawab "SEJUTA SERATUS", kemudian ditentukan untuk bertemu di samping gudang kaca Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa. Sekira jam 10.00 wib saksi dan rekan saksi ketemuan dengan Anak dan Dwi Marwanto dimana saat itu Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan dengan sdr. Dwi Marwanto, kemudian Dwi Marwanto memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada kami dan pada saat itulah kami langsung melakukan penangkapan terhadap Anak dan Dwi Marwanto serta kami menyita HP milik Anak;
 - Bahwa didalam penangkapan terhadap Anak dan sdr. Dwi Marwanto tersebut Saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin berhasil mengamankan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu, dan 1 (Satu) Buah Handphone selanjutnya kami menanyakan kepada Anak apakah masih ada lagi sabu-sabu yang dimiliki Anak dan dijawab oleh Anak bahwa ia masih

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dirumah Anak, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi dan Anak serta sdr. Dwi Marwanto pergi kerumah Anak, setiba dirumah Anak lalu kami melakukan pengeledahan dikamar Anak, dari pengeledahan tersebut kami menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 13 (tiga belas) plastik klip kosong didalam dompet mas serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital yang terdapat didalam lemari, selanjutnya Anak, sdr. Dwi Marwanto beserta barang bukti yang kami temukan dibawa ke Polres Banyuasin;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Anak dan sdr. Dwi Marwanto mengakui bahwa barang bukti ketika Anak dan sdr. Dwi Marwanto tertangkap berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu adalah milik sdr. Dwi Marwanto, 1 (satu) unit motor merk Hondak Nopol BG 3039 JAN, 1 (satu) unit HP merk Vivo adalah milik Anak sedangkan barang bukti yang diamankan dirumah Anak berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah dompet mas, adalah milik Anak, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) plastik klip kosong adalah milik sdr. Dwi Marwanto;
- Bahwa berdasarkan informasi bahwa nomor handphone tersebut adalah milik Anak sedangkan berdasarkan pengakuan Anak, nomor handphone memang punya Anak tetapi yang berhubungan atau membalas pesan Whatsapp tersebut adalah sdr. Dwi Marwanto ;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak dan sdr. Dwi Marwanto, Anak dan sdr. Dwi Marwanto membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ABA (DPO) di daerah gandum Palembang dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1 1/2 (satu setengah) Ji dan mereka membeli secara patungan, untuk sdr. Dwi Marwanto sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Anak sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setelah mendapat 1 1/2 (satu setengah) Ji Narkotika jenis sabu-sabu kemudian sabu-sabu tersebut mereka bagi dua dimana Anak mendapat 1/2 Ji sedangkan sdr. Dwi Marwanto mendapat 1 (satu) Ji;
- Bahwa kalau menurut pengakuan Anak, Anak sudah 2 (dua) kali melakukan jual beli sabu sedangkan sdr. Dwi Marwanto, saksi tidak mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat Saksi bersama rekan saksi dapat akhirnya kami mendapatkan nomor handphone Anak dan kamipun melakukan under cover buy terhadap Anak dan akhirnya melakukan pemesanan dan disanggupi kemudian berjanji untuk bertemu di Samping gudang kaca Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuwasin dan kemudian kami berhasil mengamankan Anak dan sdr. Dwi Marwanto;
- Bahwa jarak waktu ketika saksi melakukan pemesanan sampai dengan penangkapan 2 (dua) jam jarak waktunya;
- Bahwa yang duluan datang ke lokasi adalah saksi beserta rekan;
- Bahwa yang memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sdr. Dwi Marwanto sedangkan Anak menunggu diatas motor, dan ketika sdr. Dwi Marwanto memberi narkotika tersebut kemudian langsung kami tangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,072 gram (sisa labfor).
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat.
 - 1 (satu) buah dompet mas.
 - 1 (satu) unit motor merk Hondak Nopol BG 3039 JAN
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo.

Saksi masih mengenalinya adalah barang bukti yang didapati pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak dan sdr. Dwi Marwanto dan bahwa barang bukti menurut pengakuan Anak tersebut adalah milik Anak dimana 1 (satu) unit motor merk Hondak Nopol BG 3039 JAN adalah alat yang dipakai Anak dan Dwi Marwanto untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang kami pesan sedangkan 1 (satu) unit HP merk Vivo adalah alat yang dipakai untuk Anak dan Dwi Marwanto untuk bertransaksi menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada kami;

- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 13 (tiga belas) plastik klip kosong.

Saksi masih mengenalinya adalah barang bukti yang didapati pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak dan sdr. Dwi Marwanto dan bahwa barang bukti tersebut menurut pengakuan Anak dan sdr. Dwi Marwanto adalah milik Dwi Marwanto;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi dan tidak berkebertan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar keterangan saksi dan tidak berkebertan;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



3. Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan karena menjadi saksi dalam perkara Anak dalam hal bersama menjual beli Narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Anak ditangkap oleh pihak kepolisian karena Saksi yang ditemani oleh Anak hendak menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 10.00 wib bertempat di samping gudang kaca Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
 - Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap diri Saksi dan Anak awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 Saksi menghubungi Anak untuk menemani membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Aba yang beralamat di gandung Palembang kemudian Saksi bersama anak membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Aba yang berada di gandung Palembang sebanyak 1 1/2 (satu setengah) Ji seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana uang tersebut hasil patungan antara saksi sebesar Rp. 600.000,- dengan Anak sebesar Rp. 400.000,-, setelah mendapatkan sabu-sabu kemudian Saksi bersama Anak pulang kerumah Anak dan saat itu sabu-sabu tersebut kami pecah dimana Saksi mendapat bagian 1 (satu) Ji sedangkan Anak mendapat bagian 1/2 (setengah) Ji, lalu sebagian sabu-sabu tersebut kami konsumsi bersama, keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 08.30 wib saat Saksi sedang berada dirumah Anak, saat itu Anak dihubungi seorang pembeli yang ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu melalui pesan whatsapp sebanyak 1 (satu) Ji dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Anak menanyakan kepada saksi apakah masih ada sabu-sabu yang saksi miliki sebanyak 1 (satu) Ji dan Saksi jawab bahwa masih ada lalu Anak memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang yang memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Ji seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Saksi bersama Anak janji bertemu dengan orang yang memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut disamping gudang kaca Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa. Pada saat Saksi bersama Anak mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan ketika Saksi hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli ternyata kami ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi



yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli, kemudian disita 1 (satu) unit HP milik Anak, lalu anggota polisi menginterogasi Saksi dan Anak ketika itu Anak mengaku bahwa didalam kamar dirumah Anak masih terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu lagi, lalu kami dibawa oleh anggota polisi menuju kerumah Anak, dari penggeledahan didalam rumah Anak ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, atas kejadian tersebut Saksi bersama Anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin;

- Bahwa yang membalas pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Anak memakai Handphone Anak;
- Bahwa Saksi dan Anak membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa Anak memasarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut melalui media sosial whatsapp dan facebook;
- Bahwa yang mengenal Sdr. abah adalah Anak;
- Bahwa setelah membeli dari sdr. Aba kami pun membaginya di rumah Anak;
- Bahwa jika berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kami beli lagi yang baru;
- Bahwa keuntungan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum ada, karena terlebih dahulu Saksi dan Anak tertangkap polisi;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali termasuk yang sekarang ini menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,072 gram (sisa labfor).
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat.
 - 1 (satu) buah dompet mas.
 - 1 (satu) unit motor merk Hondak Nopol BG 3039 JAN
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo.

Saksi masih mengenalinya adalah barang bukti yang didapati pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi, barang bukti tersebut adalah milik Anak dimana 1 (satu) unit motor merk Hondak Nopol BG 3039 JAN adalah alat yang dipakai Saksi dan Anak untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh anggota kepolisian yang menangkap Anak dan Saksi sedangkan 1 (satu) unit HP merk Vivo adalah alat yang dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi dan Anak untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan sdr.Aba dan bertransaksi menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 13 (tiga belas) plastik klip kosong.

Saksi masih mengenalinya adalah barang bukti yang didapati pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi dan bahwa barang bukti adalah milik Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan menjual narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Dwi marwanto
- Bahwa Anak tertangkap bersama dengan Sdr. Dwi marwanto pada hari jumat tanggal 7 february 2020 di jalan samping gudang kaca kel. Sukomoro kec. Talang kelapa kab. Banyuasin;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap diri anak dan Sdr. Dwi Marwanto awalnya sehari sebelum penangkapan, Anak diajak oleh Sdr. Dwi Marwanto untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Aba yang berada di gandum Palembang sebanyak 1 1/2 (satu setengah) Ji seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana uang tersebut hasil patungan antara Anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan Sdr. Dwi Marwanto sebesar Rp. 600.000,- setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu kemudian Anak bersama Sdr. Dwi Marwanto pulang kerumah Anak dan saat itu narkotika jenis sabu-sabu tersebut kami pecah dimana Sdr. Dwi Marwanto mendapat bagian 1 (satu) Ji sedangkan Anak mendapat bagian 1/2 (setengah) Ji, lalu sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut kami konsumsi bersama, keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 08.30 wib saat sedang berada dirumah tiba-tiba Anak dihubungi seorang pembeli yang ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu melalui pesan whatsapp sebanyak 1 (satu) Ji dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Anak menanyakan kepada Sdr. Dwi Marwanto apakah masih ada sabu-sabu yang Sdr. Dwi Marwanto miliki sebanyak 1 (satu) ji dan yang Sdr. Dwi Marwanto menjawab bahwa ia masih memiliki 1 (satu) ji narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Anak bersama yang Sdr. Dwi Marwanto janji bertemu dengan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang memesan sabu-sabu tersebut disamping gudang kaca Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa dimana Anak yang menentukan lokasi ketemuannya. Pada saat Anak bersama yang Sdr. Dwi Marwanto mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan ketika yang Sdr. Dwi Marwanto hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli ternyata kami ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli, kemudian disita 1 (satu) unit HP milik Anak, lalu anggota polisi mengintrogasi Anak dan Sdr. Dwi Marwanto, ketika itu Anak mengaku bahwa didalam kamar dirumah Anak masih terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu lagi, lalu kami dibawa oleh anggota polisi menuju kerumah Anak, kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan didalam kamar Anak dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, atas kejadian tersebut Anak bersama Sdr. Dwi Marwanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin;

- Bahwa Anak membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dirumah Anak memakai timbangan milik Sdr. Dwi Marwanto;
- Bahwa Anak yang membalas pesanan pembeli yang ternyata adalah Polisi yang ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu melalui pesan whatsapp di Handphone Anak;
- Bahwa Anak pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, setelah itu berhenti dan mulai lagi baru baru ini;
- Bahwa Anak menawarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memberitahukan kepada teman-teman Anak melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Anak menjual narkotika jenis sabu-sabu adalah Untuk meringankan beban orang tua;
- Bahwa Anak bersekolah sampai dengan Kelas 2 Sekolah Menengah Atas dan sudah berhenti sekolah karena berkelahi;
- Bahwa Anak mengenal narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan oktober 2019 dari teman bernama Riki;
- Bahwa Anak menjual narkotika jenis sabu-sabu tergantung pesanan, kadang paket Rp 100.000 (seratus ribu) ;
- Bahwa Anak dan Sdr. Dwi Marwanto mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dirumah Anak Menggunakan Alat milik Sdr. Dwi Marwanto;
- Bahwa Anak Kenal dengan Aba dari Sdr. Dwi Marwanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inisiatif menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut lewat sosial media social adalah dari Inisiatif Anak sendiri;
- Bahwa Anak Sangat menyesal terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak dan Sdr. Dwi Marwanto tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual serta memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,072 gram (sisa labfor).
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat.
 - 1 (satu) buah dompet mas.
 - 1 (satu) unit motor merk Hondak Nopol BG 3039 JAN
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo.

Anak masih mengenalinya adalah barang bukti yang didapati pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Sdr.Dwi Marwanto , barang bukti tersebut adalah milik Anak dimana 1 (satu) unit motor merk Hondak Nopol BG 3039 JAN adalah alat yang dipakai Anak dan Sdr.Dwi Marwanto untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh anggota kepolisian yang menangkap Anak dan Sdr.Dwi Marwanto sedangkan 1 (satu) unit HP merk Vivo adalah alat yang dipakai oleh Anak dan Sdr.Dwi Marwanto untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan sdr.Aba dan bertransaksi menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 13 (tiga belas) plastik klip kosong.

Anak masih mengenalinya adalah barang bukti milik Sdr. Dwi Marwanto Bin Mujino yang didapati pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino dimana Timbangan digital dipakai sebagai alat untuk membagi narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan yang bermanfaat bagi Anak dari Jumadi Bin Sumaryono sebagi orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan terpengaruh oleh lingkungan ;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari memohon kepada Hakim agar Anak dijatuhi hukuman yang seringannya dikarenakan Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa orang tua Anak berjanji akan mendidik Anak sehingga tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Keluarga No.1607102207083882 atas nama kepala Keluarga Jumadi, dengan keterangan bahwa Nama Lengkap Andi wijaya, NIK 1607100310020002, Tempat Lahir Palembang, Tanggal Lahir 3-10-2002, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Jenis Pekerjaan belum/tidak bekerja ;
2. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi wijaya berdasarkan Akta kelahiran 477/4367/KB-capil/2008, dengan keterangan Bahwa di Palembang pada tanggal Tiga Oktober tahun dua ribu dua telah lahir Andi wijaya anak kesatu jenis laki-laki dari suami istri Jumadi dan Diana Sari;
3. Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 467/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si dan Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM serta Aliyus Saputra,S.Kom. yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. dengan keterangan :

BARANG BUKTI

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,096 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1

Barang bukti (Foto terlampir) disita dari tersangka an. Xxx bin xxx , dkk

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 Tahun 2019 tentang perubahan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	-- BB 1 --	0,072 gram

4. Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 468/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si dan Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM serta Aliyus Saputra,S.Kom. yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. dengan keterangan :

BARANG BUKTI

1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml., selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1

Barang bukti (Foto terlampir) disita dari tersangka an. Xxx bin xxx

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	-- BB 1 --	Habis untuk pemeriksaan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,072 gram (sisa labfor);
2. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah dompet mas.
4. 1 (satu) unit motor merk Hondak Nopol BG 3039 JAN
5. 1 (satu) unit HP merk Vivo.
6. 1 (satu) buah timbangan digital.
7. 13 (tiga belas) plastik klip kosong.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Anak dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Samping gudang kaca Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino telah ditangkap oleh Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar bersama dengan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim dan sdr. Ari Octario Saputra dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak tersebut berawal pada hari sebelum terjadi penangkapan Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar dan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin mendapat informasi tentang maraknya peredaran narkotika dari informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa dari informasi tersebut Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar dan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim dan anggota kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin melakukan penyelidikan dari situ didapat informasi siapa yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim melakukan penyamaran (under cover buy) terhadap orang yang diduga menjual narkotika jenis sabu-sabu yang diketahui bernama Andi Wijaya dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino. Pada hari jumat tanggal 07 Februari 2020 pada pagi hari, Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar dan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim mencoba melakukan penyamaran dengan cara Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim memesan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



narkotika jenis sabu-sabu kepada Anak melalui whatsapp dengan berkata "ADO DAK BAHAN SABU SEBANYAK SEJI", lalu dijawab "IYO ADO", kemudian Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim berkata "BERAPO HARGONYO SEJI", dan dijawab "SEJUTA SERATUS", kemudian ditentukan untuk bertemu di samping gudang kaca Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa. Sekira jam 10.00 wib Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar bersama dengan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim dan anggota Kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin ketemuan dengan Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino dimana saat itu Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan dengan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino, kemudian Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar bersama dengan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim dan pada saat itulah langsung dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino serta disita juga HP milik Anak;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar bersama dengan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim dan anggota kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin menanyakan kepada Anak apakah masih ada lagi sabu-sabu yang dimiliki Anak dan dijawab oleh Anak bahwa ia masih menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dirumah Anak, lalu Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar bersama dengan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim, anggota kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin dan Anak serta Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino pergi kerumah Anak, setiba dirumah Anak lalu Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar bersama dengan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim melakukan pengeledahan dikamar Anak, dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 13 (tiga belas) plastik klip kosong didalam dompet mas serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital yang terdapat didalam lemari, selanjutnya Anak, sdr. Dwi Marwanto beserta barang bukti temukan dibawa ke Polres Banyuasin;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu berupa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Aba (DPO) di daerah gandum Palembang dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1 1/2 (satu setengah) Ji dan dibeli secara patungan,

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Anak sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setelah mendapat 1 1/2 (satu setengah) Ji Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibagi dua dimana Anak mendapat 1/2 Ji sedangkan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino mendapat 1 (satu) Ji dengan memakai timbangan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino di rumah Anak;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,072 gram (sisa labfor).
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat.
 - 1 (satu) buah dompet mas.
 - 1 (satu) unit motor merk Hondak Nopol BG 3039 JAN
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo.

adalah barang bukti yang didapati pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino dan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak dimana 1 (satu) unit motor merk Honda Nopol BG 3039 JAN adalah alat yang dipakai Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran (under cover buy) dari dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin sedangkan 1 (satu) unit HP merk Vivo adalah alat yang dipakai untuk Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino untuk bertransaksi menjual Narkotika jenis sabu-sabu ;

- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 13 (tiga belas) plastik klip kosong.

Adalah barang bukti milik Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino yang didapati pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino dimana Timbangan digital dipakai sebagai alat untuk membagi narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 467/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si dan Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM serta Aliyus Saputra,S.Kom. yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. dengan keterangan :

BARANG BUKTI

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,096 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1

Barang bukti (Foto terlampir) disita dari tersangka an. Xxx bin xxx , dkk

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	-- BB 1 --	0,072 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 468/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si dan Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM serta Aliyus Saputra,S.Kom. yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. dengan keterangan :

BARANG BUKTI

1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml., selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1

Barang bukti (Foto terlampir) disita dari tersangka an. Xxx bin xxx

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	-- BB 1 --	Habis untuk pemeriksaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang.
- 2 Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Anak Xxx bin xxx** yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



mempunyai makna *“mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli”* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”*;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Samping gudang kaca Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino telah ditangkap oleh Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar bersama dengan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim dan sdr. Ari Octario Saputra dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin Karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Anak tersebut berawal pada sehari sebelum terjadi penangkapan, Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar dan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin mendapat informasi tentang maraknya peredaran narkotika dari informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa dari informasi tersebut Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar dan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim dan anggota kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin melakukan penyelidikan dari situ didapat informasi siapa yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim melakukan penyamaran (under cover buy) terhadap orang yang diduga menjual narkotika jenis sabu-sabu yang diketahui bernama Andi Wijaya dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino. Pada hari jumat tanggal 07 Februari 2020 pada pagi hari, Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar dan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim mencoba melakukan penyamaran dengan cara Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Anak melalui whatsapp dengan berkata "ADO DAK BAHAN SABU SEBANYAK SEJI", lalu dijawab "IYO ADO", kemudian Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim berkata "BERAPO HARGONYO SEJI", dan dijawab " Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus rupiah)", kemudian ditentukan untuk bertemu di samping gudang kaca Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa. Sekira jam 10.00 wib Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar bersama dengan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim dan anggota Kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin melakukan pertemuan dengan Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino dimana saat itu Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan dengan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino, kemudian Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar bersama dengan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim dan pada saat itulah langsung dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino serta disita juga HP milik Anak;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar bersama dengan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim dan anggota kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin menanyakan kepada Anak apakah masih ada lagi sabu-sabu yang dimiliki Anak dan dijawab oleh Anak bahwa ia masih menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dirumah Anak, lalu Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar bersama dengan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim beserta anggota kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin dan Anak serta Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino pergi kerumah Anak, setiba dirumah Anak lalu Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar bersama dengan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim melakukan pengeledahan dikamar Anak, dari pengeledahan tersebut Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar bersama dengan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 13 (tiga belas) plastik klip kosong didalam dompet mas serta ditemukan juga 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital yang terdapat didalam lemari, selanjutnya Anak, sdr. Dwi Marwanto beserta barang bukti temukan dibawa ke Polres Banyuasin;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu berupa sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Aba (DPO) di daerah gandum Palembang dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1 1/2 (satu setengah) Ji dan dibeli secara patungan, untuk Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Anak sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setelah mendapat 1 1/2 (satu setengah) Ji Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibagi dua dimana Anak mendapat 1/2 Ji sedangkan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino mendapat 1 (satu) Ji dengan memakai timbangan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino di rumah Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,072 gram (sisa labfor).
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat.
- 1 (satu) buah dompet mas.
- 1 (satu) unit motor merk Hondak Nopol BG 3039 JAN
- 1 (satu) unit HP merk Vivo.



Adalah barang bukti yang didapati pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino dan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak dimana 1 (satu) unit motor merk Honda Nopol BG 3039 JAN adalah alat yang dipakai Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran (under cover buy) dari dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin sedangkan 1 (satu) unit HP merk Vivo adalah alat yang dipakai untuk Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino untuk bertransaksi menjual Narkotika jenis sabu-sabu ;

- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 13 (tiga belas) plastik klip kosong.

Adalah barang bukti milik Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino yang didapati pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino dimana Timbangan digital dipakai sebagai alat untuk membagi narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 467/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si dan Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM serta Aliyus Saputra,S.Kom. yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. dengan keterangan :

BARANG BUKTI

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,096 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1

Barang bukti (Foto terlampir) disita dari tersangka an. Xxx bin xxx , dkk

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 Tahun 2019 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	-- BB 1 --	0,072 gram

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 468/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si dan Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM serta Aliyus Saputra,S.Kom. yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. dengan keterangan :

BARANG BUKTI

1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1

Barang bukti (Foto terlampir) disita dari tersangka an. Xxx bin xxx

Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	-- BB 1 --	Habis untuk pemeriksaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas perbuatan Anak dan Saksi Dwi Marwanto Bin Mujino yang melakukan transaksi dengan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim (merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin yang melakukan tehnik pembelian terselubung) dan kemudian memenuhi permintaan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim untuk menjual barang berupa 1 (satu) paket

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Ji seharga Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus rupiah) dan kemudian mengantarkan dan menyerahkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim dan anggota kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin, menurut Hakim perbuatan Anak adalah suatu bentuk **perbuatan menjual narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang bertindak sebagai penjual narkotika golongan I kepada orang per orang dan keadaan yang tidak ada izin untuk melakukan tindakan sebagai penjual narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, maka menurut Hakim, perbuatan Anak adalah dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan salah satu elemen dari unsur ini yaitu tanpa hak menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Anak dan pembelaan Anak secara pribadi yaitu:

Pembelaan Anak :

kiranya Ibu Hakim dapat memberikan keringanan pada putusan saya nanti dikarenakan :

1. Saya menyesali perbuatan yang telah saya lakukan.
2. Saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya ini.
3. Saya mohon maaf kepada kedua orang tua saya.
4. Saya ingin melanjutkan sekolah lagi.
5. Saya mohon maaf atas perbuatan yang telah saya lakukan ini.
6. Apabila saya melakukan perbuatan yang sama saya siap menerima hukuman yang seberat-beratnya.

Pembelaan Penasihat Hukum Anak :



Bahwa dalam kesempatan ini kami selaku Penasihat Hukum Anak Andi Wijaya tidak akan menguraikan kembali unsur-unsur pada pasal yang telah dibuktikan oleh JPU dalam tuntutanannya sebab fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan oleh JPU serta mendengar keterangan Anak Andi Wijaya maka kami sepedapat dengan tuntutan dari JPU. Namun mengenai lamanya hukuman yang dimintakan oleh JPU didalam tuntutanannya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara, kami beranggapan hal tersebut sangatlah berat untuk dijalankan oleh Anak Andi Wijaya. Apalagi mengingat Andi Wijaya masih seorang anak yang emosinya masih labil dan pendidikan serta pengetahuan Anak yang masih rendah menyebabkan anak lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Namun kendati demikian, Pengadilan Anak juga dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, Masyarakat dan Negara. Dan selama mejalani proses persidangan anak sudah bersikap sopan dan kooperatif serta sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, kemudian orang tua anak Andi Wijaya selalu mendampingi tentulah ini menandakan bahwasanya orang tua anak sangat peduli dan sanggup serta siap mengawasi anak dikemudian hari.

Bahwa kami juga berkeberatan pada amar putusan yang dimintakan JPU tentang barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol BG 3039 JAN didalam tuntutanannya, dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik orang tua dari Anak Andi Wijaya berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama JUMADI (Terlampir). Dan kendaraan tersebut tidaklah sama sekali diperuntukan dan diniatkan untuk suatu kejahatan, karena Jumadi selaku pemilik sah motor tersebut tidak mengetahui sama sekali bahwa kendaraan tersebut akan digunakan dalam suatu tindak pidana oleh karenanya kami meminta kepada Yang Mulia Hakim agar mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yaitu Bapak Jumadi.

Kesimpulan dan Permohonan

Dari uraian kami diatas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memberika putusan atas Anak Andi Wijaya dengan hukuman yang ringan-ringanya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol BG 3039 JAN kepada pemiliknya yang sah yaitu bapak Jumadi. Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak dan Pembelaan Anak secara pribadi yang menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringanya adalah tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan sedangkan mengenai pembelaan pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan mengembalikan Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda dengan No.Pol BG 3039 JAN kepada pemiliknya yang sah yaitu bapak Jumadi akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar Anak adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang dilakukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, dikarenakan Anak telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, akan tetapi berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “ Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja” sehingga dalam penjatuhan pidana, Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana pelatihan kerja kepada diri Anak;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam laporan hasil penelitian masyarakatan terhadap Anak yang dalam kesimpulan dan Rekomendasinya pada pokoknya merekomendasikan agar diberi pidana “Pidana Penjara yang seringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang” berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf (e) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

1. Orang Tua kandung Klien Anak cukup pro-aktif dari permasalahan yang dihadapi anaknya dan masih sanggup untuk membimbing, membina dan pengawasan anaknya yang lebih baik.
2. Klien Anak baru kali ini berurusan dengan masalah hukum dan pihak yang berwajib.
3. Klien Anak masih berstatus anak-anak.
4. Klien Anak sangat menyesali dan menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar hukum lagi.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan keterangan yang bermanfaat bagi Anak dari orang tua Anak, pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak dan Pembelaan Anak sendiri yang memohon hukuman yang seringannya dan hasil penelitian masyarakatan terhadap Anak dengan pertimbangan dengan didasarkan kepada hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim menyimpulkan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dapat bersesuaian dengan hasil penelitian masyarakatan, Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak dan Pembelaan Anak maupun keterangan dari orang tua Anak tersebut dalam arti kata masih mengkedepankan kepentingan terbaik bagi Anak tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sistem pidana saat ini tidak lagi dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, namun lebih diarahkan dan dimaksudkan sebagai sarana masyarakatan, sarana penjerahan (membuat jera), dan sarana pendidikan atau pembelajaran. Hukuman atau pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu pembelajaran tentang pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannya untuk membenah serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan “anak yang djatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA”, maka Hakim berpendapat anak akan dijatuhi pidana di LPKA Klas I Palembang dengan pertimbangan terdapat Sarana Pendidikan termasuk sekolah filial, pelatihan ketrampilan dan Pembinaan yang memadai bagi anak mengingat Anak ketika ada pada pengasuhan orang tua justru dalam keadaan tidak sekolah dan melakukan tindak pidana maka diharapkan dengan ditempatkan pada LPKA Klas I Palembang Anak dapat melanjutkan sekolah mendapatkan pelatihan ketrampilan dan pembinaan yang memadai yang diharapkan akan bermanfaat bagi Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah hukuman pidana penjara yang sering-ringanya di LPKA Klas I Palembang yang menurut Hakim sudah pantas dan adil, bagi Anak maupun bagi masyarakat sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,072 gram (sisa labfor).
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 13 (tiga belas) plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat.
- 1 (satu) buah dompet mas.
- 1 (satu) unit motor merk Honda Nopol BG 3039 JAN No.Rangka MH1JBK312HK194426 No.Mesin JBK-1193015
- 1 (satu) unit HP merk Vivo.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dwi Marwanto Bin Mujino, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dwi Marwanto Bin Mujino;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain terutama bagi generasi penerus bangsa;
- Bahwa perbuatan Anak tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Anak masih muda dan dapat memperbaiki diri serta ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Xxx bin xxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjual narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Xxx bin xxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,072 gram (sisa labfor).
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 13 (tiga belas) plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet mas.
- 1 (satu) unit motor merk Honda Nopol BG 3039 JAN No.Rangka MH1JBK312HK194426 No.Mesin JBK-1193015
- 1 (satu) unit HP merk Vivo.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dwi Marwanto Bin Mujino;

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Brendy Sutra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Taufan Wahyudi, S. H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Brendy Sutra, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.